

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Sebagai satu diantara banyaknya negara hukum, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang mendukung adanya hak dan kewajiban pada tiap-tiap warga negaranya. Meskipun demikian, hingga detik ini pun label negara berkembang masih setia menempel pada nama Indonesia. Oleh karena itu, demi berlangsungnya peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan bangsa, adanya pembangunan nasional pada seluruh aspek merupakan hal yang vital sehingga harus menjadi atensi bagi rezim sendiri. Pembangunan nasional di segala bidang tentu saja memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Perbandingan antara keperluan pembangunan dan anggaran yang diperlukan pun merupakan perbandingan yang senilai (Budiarta, 2013).

Apalagi saat ini negara kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 atau penyakit korona virus ini merebak di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Penyebab dari penyakit tersebut adalah karena virus korona sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Munculnya virus Covid-19 di Wuhan Republik Rakyat Tiongkok sejak akhir tahun 2019, yang sudah menjadi pandemi bagi seluruh dunia termasuk Negara Indonesia dan membawa dampak pada beragam bidang kehidupan masyarakat yang tidak kecil.

Presiden Jokowi telah merumuskan ketentuan Pembatasan Sosial Massal (PSBB) sebagai langkah cepat penindakan Covid-19, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 21 th 2020. Disamping itu, Peraturan Presiden No 11 th 2020 juga

dikeluarkan Presiden yang berkaitan dengan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebagai upaya perlindungan warga dari efek penyebaran penyakit, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 21 th 2020 yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Massal (PSBB), Presiden mengeluarkan ketentuan pembatasan sosial massal, yang diberlakukan sejak 1 April 2020.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhenti karena aktivitas masyarakat dibatasi. Bank Dunia memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar 0% pada awal Juni 2020. Apalagi dalam kondisi terburuk, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan dapat mencapai negatif 3,5%. Pemerintah mulai memperhatikan peluang pelonggaran penyekatan sosial guna menghalangi kondisi ekonomi di Indonesia yang semakin tidak mendukung, dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesepakatan tatanan normal baru pada 27 Mei 2020. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum, No. HK.01.07/Menkes/382/2020 sebagai langkah penghalang dan penanganan Covid-19.

Mengingat Covid-19 belum sepenuhnya hilang, keputusan pemerintah untuk menetapkan *new normal* ini diharapkan seiring akan pemahaman masyarakat untuk memelihara ketat protokol kesehatan (Jaya, 2021). Rantai nilai dunia telah diganggu dengan adanya keputusan *social distancing* dan *physical distancing* dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan bermacam imbas terhadap perekonomian Indonesia, serta memukul sektor ekonomi (Kartiko, 2020). Pandemi ini sangat berdampak pada Negara terutama sektor ekonomi, dimana Negara kita yakni Indonesia tingkat stabilitas ekonominya sempat mengalami penurunan drastis.

Sedangkan untuk Indonesia sendiri, sumber dana utama dan terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara adalah perpajakan. Pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada perseorangan atau organisasi kepada negara oleh undang-undang, yang bersifat wajib, tanpa balasan secara langsung, dan dipakai untuk kebutuhan negara dalam hal peningkatan kemakmuran rakyat (Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1) (Artiryani, 2015). Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia (diakses detik.com pada 20 November 2021). Harus diingat bahwa semakin banyak penduduk suatu negara, semakin besar sumber pendanaan yang bisa diperoleh negara melalui pajak.

Melunasi pajak juga merupakan satu di antara bentuk pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Mekanisme *self assessment* adalah mekanisme yang diberlakukan oleh sistem perpajakan di Indonesia. Mekanisme ini mensyaratkan wajib pajak agar secara sadar melakukan pemenuhan kewajibannya sendiri (Artiryani, 2015). Seiring tingginya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka penerimaan sumber dana negara melalui pajak akan semakin besar. Sampai sekarang kepatuhan pajak masih menjadi isu terbuka di Indonesia. Ketaatan Wajib Pajak ditakar dengan jangkauan faktor-faktor yang ditetapkan sebagai variabel bebas mempengaruhi kinerja Wajib Pajak yang benar, tepat dan sukarela oleh Wajib Pajak (Artiryani, 2015).

Salah satu dari beberapa aspek yang berdampak dalam ketaatan wajib pajak adalah pengetahuan akan perpajakan. Berdasarkan riset yang dilaksanakan Jawa et al. (2021), hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak pada ketaatan wajib pajak. Aspek lainnya yang memberikan pengaruh pada wajib pajak yaitu insentif pajak. Menurut Zuli Alfina (2020) temuannya menunjukkan

bahwa, dari uji hipotesis parsial, manfaat pajak yang ditimbulkan oleh Covid-19 berdampak positif dan penting terhadap ketaatan wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajaknya. Karena pada akhirnya, perpajakan bermula dari rakyat, oleh rakyat, dan diperuntukkan pada rakyat.

Masalah berulang terkait administrasi perpajakan ini adalah masih terdapat masyarakat yang tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya, ataupun masih banyaknya utang pajak. Tingkat ketaatan wajib pajak Indonesia dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah (Rahayu, 2017). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kurangnya wawasan terkait sistem perpajakan oleh wajib pajak. Akibatnya, prosedur membayar pajak yang telah ada sulit diikuti oleh wajib pajak. Kekurangan dari segi informasi dan pemberi informasi menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Masih adanya wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan tentang insentif pajak adalah salah satu contoh dari kekurangan dari segi informasi. Padahal pemerintah memberikan insentif pajak dengan maksud agar meringankan beban pajak yang dimiliki masyarakat (Kilo et al., 2022). Dampak dari hal tersebut adalah rendahnya sikap patuh wajib pajak di Indonesia untuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Sangat penting untuk membangun kesadaran wajib pajak karena pajak ialah penyumbang penerimaan Negara terbesar di Indonesia. Salah satunya pajak UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas usaha yang bisa meningkatkan peluang kerja dan mendukung pelayanan ekonomi yang lapang kepada masyarakat, berkedudukan dalam prosedur penyebaran yang meningkatkan penghasilan masyarakat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi, berkedudukan dalam mencapai kestabilan nasional, sebagaimana

dijelaskan dalam UU RI No 20 th 2008. Disamping itu, UMKM adalah satu di antara penyokong utama perekonomian nasional dan perlu memiliki akses terhadap dukungan, perlindungan, peluang, dan pengembangan yang lapang, sebagai integrasi yang erat dengan komunitas usaha ekonomi kerakyatan, dengan tidak membelakangi kedudukan besar perusahaan dan entitas komersial kepunyaan negara. Menurut Undang-Undang Pasal 20 Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2008, UMKM berarah pada pengembangan dan peningkatan usahanya sebagai perwujudan perekonomian nasional beralaskan ekonomi yang seimbang dan demokrasi.

UMKM di Indonesia telah memberikan kontribusi dan peran yang signifikan, termasuk memperluas kesempatan kerja. UMKM juga menjadi jaring perlindungan utamanya bagi masyarakat berpendapatan rendah guna melakukan kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah ragam usaha yang berperan signifikan dalam meningkatkan PDB (pendapatan domestik bruto) negara dalam menghadapi Era Industri 4.0, khususnya di Indonesia (Rosita, 2020). Namun, kontribusi pajak masih rendah dan perlu dirangsang dengan perlakuan pajak khusus untuk memaksimalkan kontribusi.

Meningkatkan kepatuhan pajak adalah tujuan bersama, dan SAT khususnya berusaha untuk memenuhi target pajak yang diputuskan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Satu dari sekian usaha dalam mendorong naiknya ketaatan perpajakan yakni dengan diselenggarakannya aktivitas edukasi dan pengarahan yang efektif. Parameter pengarahan yang mengena yaitu apabila bisa memajukan ketaatan wajib pajak melalui peningkatan sikap wajib pajak yang patuh. Sangat disayangkan bila dalam memenuhi kewajibannya masih ada praktisi

UMKM yang kurang paham terkait pentingnya kewajibannya.UMKM sendiri merupakan suatu kunci untuk memulihkan ekonomi nasional.

Maka dari itu peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian bersumber pada fakta dan referensi dari riset yang telah ada. Riset yang telah dilaksanakan Prasetyo (2020) memiliki judul “Pengaruh insentif pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam masa pandemi”. Penelitian tersebut membuktikan sebenarnya insentif perpajakan dan mutu pelayanan perpajakan memberikan pengaruh penting pada ketaatan wajib pajak.

Sedangkan riset yang dilakukan oleh Widyasari dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa Pandemi Covid-19” terdapat variabel independen yang sama dengan penelitian Prasetyo (2020) namun penelitian ini menunjukkan hasil riset yang mengemukakan akan pelayanan pajak dan insentif pajak tidak memberikan pengaruh positif kepada ketaatan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Tambunan (2021) yang berjudul “Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Riset yang telah diteliti oleh Perdana dkk (2020) berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menjelaskan akan pemahaman seorang wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif serta penting pada ketaatan wajib pajak UMKM yang telah terdaftar pada KPP Pratama Tabanan. Mengesampingkan itu, riset yang diteliti oleh Fitrianiingsih dkk (2018)

yakni “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan” menyatakan variabel independen pengetahuan pajak secara parsial tidak mempunyai dampak pada ketaatan wajib pajak.

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat dengan penelitian lain yang relevan dan dapat digunakan di dalam penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada variabel dan objek penelitian, dimana dari masing-masing penelitian terdahulu hanya satu variabel yang sama dengan penelitian saat ini. Peneliti memadukan (mensintesis) dari masing-masing variabel penelitian terdahulu menjadi variabel yang digunakan penelitian saat ini.

Penelitian Prasetyo (2020) terdapat perbedaan hasil dengan penelitian yang dilakukan Widyasari (2020), dimana penelitian Prasetyo (2020) pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan penelitian Widyasari (2020) pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan pajak benar-benar memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak? Dan apakah wajib pajak dengan adanya pengetahuan pajak akan semakin patuh dalam kewajibannya membayar pajak? Penelitian yang dilakukan Tambunan (2021) menunjukkan hasil sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti ingin mengetahui juga apakah sosialisasi pajak

benar-benar tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP? Begitu juga dengan pemahaman insentif pajak.

Objek untuk penelitian ini yaitu UMKM Di Kecamatan Pacitan. Banyak UMKM yang tersebar di pelosok negara dan bisa mencapai jutaan unit yang mampu menyangga perekonomian yang ada di Indonesia (Merdeka.com, 2021). Salah satunya UMKM yang berada di Kecamatan Pacitan. Alasan memilih UMKM Di Kecamatan Pacitan karena sebagian besar masyarakat yaitu pedagang kecil. Serta Pacitan juga merupakan Kota Pariwisata, yang tingkat stabilitas perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 ini. Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Timur tingkat kepatuhan wajib pajak di Pacitan masih rendah, dan itu menjadi tantangan pihaknya (Pacitankab.go.id, diakses pada 25 juli 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hasil akhir yang tidak stabil terkait kepatuhan seorang wajib pajak, sehingga peneliti berminat melaksanakan penelitian yang memiliki judul **“Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada UMKM di Kecamatan Pacitan)”** dengan menggunakan 3 variabel independen yakni pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman insentif pajak. Dimana dari masing-masing penelitian terdahulu yang sama hanya 1 variabel saja.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan?



2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman insentif pajak secara serentak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat tujuan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman insentif pajak secara serentak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pacitan

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini di harapkan memiliki manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis terkait pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemic covid-19 serta untuk peneliti selanjutnya diharapkan sebagai referensi maupun bahan pembelajaran.

## 2. Manfaat praktik

### a. Bagi Pelaku UMKM

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemikiran terhadap pelaku UMKM terkait pentingnya membayar pajak sebagai wajib pajak.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna serta Pemerintah mampu menjadikan penelitian ini sebagai tolok ukur mengenai pemberian insentif pajak terhadap para pelaku UMKM yang sudah tergolong efektif dan memperbaiki peraturan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti dapat mengetahui seberapa efektif dari pemberian sosialisasi dan pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta diharapkan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggali dan melakukan berbagai eksperimen lain.